

BAB III

TINJAUAN TEORITIS JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu harta yang berharga dengan harta berharga lain.²

Imron Abu Amar mengartikan jual beli adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak hanya alat tukarnya yaitu berupa uang saja, seperti tuak dan lain-lain.³

Akan tetapi secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabiq, yang mendefinisikannya jual beli di antaranya:

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat...*, h. 67.

² Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa & Mengapa Dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Publik, 2009), Jilid 7, h. 993.

³ Imron Abu Amar, *Fat-Hul Qarib Tarjamah*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), Jilid 1, h. 228.

مَبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْذُونِ فِيهِ

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁴

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*at-madzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual-beli yang terlarang.⁵

Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili jual beli adalah mempertukarkan (memperjualbelikan) sebuah komitmen penjualan atau pembelian sesuatu tertentu yang dijelaskan kriteria dan spesifikasinya dengan harga yang ditentukan dan pasti dalam jangka periode waktu tertentu atau pada waktu tertentu, baik secara langsung atau melalui perantara lembaga penjaminan hak-hak kedua belah pihak yang melakukan akad.⁶

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah

⁴ Sohari Sahari, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66

⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat...*, h. 67.

⁶ Wahabah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 7, h. 186-187.

melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang Penjual Berikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual beli itu tidak sah atau dilarang dalam Islam.⁷

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
 مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

*“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah merekamendapatkan petunjuk”.*⁸

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu Surat At-Taubah ayat 111, ditanyakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ لَهُمُ
 الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat...*, h. 68.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.174.

فِي التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ
 فَاسْتَبَشِرُوا ببيعِكُمْ الَّذِي بَاعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah didalam taurat, injil, dan Al-quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari pada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar*”.⁹

Lafal *al-ba’i* (jual) dan *asy-syira’* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan *beli* dan *beli* diartikan *jual*. Misalnya dalam firman Allah SWT dalam Surah Yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ مِّنْ نَّحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ



“*Dan mereka menjual yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja dan mereka merasa tidak tertatik hatinya kepada yusuf*”.¹⁰

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam ayat ini menjelaskan bahwa lafal (membeli) digunakan untuk arti (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal *musytarak* untuk arti yang berlawanan.¹¹

⁹ Hafizh Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, h. 229.

¹⁰ Hafizh Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, h. 351

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h.174-175.

Sedangkan menurut syara', pengertian jual beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar ijin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara'.¹²

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

a. Arti khusus, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِينِ (الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا، أَوْ مُبَادَلَةٌ
السَّلْعَةِ بِالتَّقْدِ أَوْ نَحْوَهُ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.¹³

b. Arti umum, yaitu:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.¹⁴

2. Malikiyah, seperti halnya hanafiyah, menyatakan bahwa jual-beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus.

a. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

¹² Imron Abu Amar, *Fat-Hul Qarib Tarjamah...*, h. 228.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h. 175.

¹⁴ Sohari Sahari, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat...*, h. 66

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ

“jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.¹⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu’awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan.

b. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan syarat.”¹⁶

3. Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرَعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَيُّ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكِي عَيْنٍ
أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara’ adalah akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.¹⁷

4. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مَلِكٍ بَعْوَدٍ
عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 175.

¹⁶ Sohari Sahari, Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalat...*, h. 66

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 176

“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”¹⁸

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil inti sari bahwasanya Ahmad Wardi Muslich berpendapat:


1. Jual beli adalah akad *mu’awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi’iyah dan Hambaliyah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.¹⁹

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Al-Quran, Sunah dan ijma yakni :

1. Al-Quran, diantaranya:

Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 282:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ... 

*“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.*²⁰

Allah berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 275:

¹⁸ Sohari Sahari, Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalat...*, h. 66

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h. 177.

²⁰ Hafizh Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, h. 71.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.²¹

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli itu haram, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasar ayat tersebut. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan pada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya yang telah disebutkan dalam sunah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.²²

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

²¹ Hafiz Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 69.

²² Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah...*, h. 75.

*suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.*²³

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna’* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.²⁴

2. AS-Sunah diantaranya:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ نَمَاءً، رَزَقَهُمُ السَّمَاةَ وَالْعَفَافَ، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ اقْتِطَاعًا فَفَتَحَ عَلَيْهِمْ بَابَ خِيَانَةٍ (الطبراني)

“Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka kerunia kemudahan dalam jual beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan”.²⁵

²³ Hafizh Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, h. 122.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cetakan Kedua. h. 27.

²⁵ Almath, Muhammad Faiz, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), h. 193

Maksud mambrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيق وابن ماجه)

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi”.²⁶

Menurut Abdul Aziz Masyhuri dasar hukum jual beli yaitu berupa hadits yang diriwayatkan Al-Bazar adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه البزار)

“Dari Rifa’ah bin Rofi’ ra, bahwa Nabi SAW, ditanya (tentang) apakah pekerjaan yang paling baik ? Beliau bersabda: Ialah pekerjaan seseorang dengan usaha (tangan sendiri) dan perdagangan yang mabrur.²⁷

Menurut Muhammad Faiz Almath dasar hukum jual beli yaitu berupa hadits yang diriwayatkan oleh Athabrani adalah sebagai berikut:

إِذَا رَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ نَمَاءً، رَزَقَهُمُ السَّمَاءَ وَالْعَفَافَ، وَإِذَا رَادَ بِقَوْمٍ اقْتِطَاعًا
عَافَتْ عَلَيْهِمْ بَابَ خِيَانَةٍ (رواه الطبراني)

“Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan suatu kaum kemacetan dan kegagalan

²⁶ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah...*, h. 75.

²⁷ Abdul Aziz Masyhuri, *Mutiara Qur’an Dan Hadis...*, h. 184.

maka Allah membuka bagi mereka pintu penghianatan". (HR. Athabrani).²⁸

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "*sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha*". Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW menjawab: "*Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual beli yang mabrur*". Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.²⁹

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.³⁰

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari

²⁸ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), h. 193.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat ...*, h. 27.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah...*, h. 74.

tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan adanya jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun adalah sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.³²

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h.179.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat...*, h. 28.

beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³³

Rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*) dan *shighal* (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁴

Akan tetapi jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual beli itu ada 4 (empat) yaitu:

1. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Adanya *shighat* (lafal ijab dan kabul).
3. Adanya barang yang dibeli.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

³³ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Mualamat...*, h. 70-71.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat...*, h. 28.

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *Mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil *Mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *Mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayiz*, maka jual belipun tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, andi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.³⁵

Ahmad Wardi Muslich berpendapat orang yang melakukan akad harus terbilang (tidak sendiri). Dengan demikian, akad yang

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Mualamat...*, h. 71-72.

dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena itu dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.³⁶

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (ulama *fiqih* hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemikiran barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.³⁷

Terkadang bisa dikatakan atas *Sigat Ijab kabul* ini suatu syarat lain yaitu, serah terima secara nyata dari tangan ke tangan.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h. 188.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat...*, h. 72-73.

Penjual memberikan barang dan menerima bayarannya kemudian pembeli menerima barang dengan memberikan pembayaran.³⁸

Untuk itu, para ulama *fiqih* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual! Mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 30.000,-“. Lalu pembeli menjawab: “saya beli baju ini dengan harga Rp. 30.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqih*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.³⁹

Hanafiyah, Malikiyah dan tujuh *fuqaha madaniah* dari kalangan *tabi'in*, berpendapat bahwa akad langsung mengikat begitu

³⁸ Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa & Mengapa Dalam Islam...*, h. 994.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Mualamat...*, h. 73.

ijab dan *qabul* selesai ditanyakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yang langsung mengikat setelah kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan *ijab* dan *qabul-nya*, tanpa memerlukan *khiyar majelis*. Artinya, apabila penjual menyatakan *ijab* dan pembeli sudah menyatakan *qabul* maka bagi salah satu pihak tidak ada kesepakatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majelis* setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad terjadi dengan bertemunya *ijab* dan *kabul*, maka akad menjadi *jaiiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selama pihak masih pada di majlis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* (memilih) antara batal atau meneruskan, selama mereka belum berpisah.⁴⁰

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat lagi bahwa antara *ijab* dan *kabul* boleh diantara oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *kabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam *fiqih* islam, jual beli seperti itu disebut dengan *ba'i al-mu'athah*. Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *kabul* melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqih*.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h.184-185.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*) rela sama rela.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba'i al-mu'athah*) hukumnya tidak sah.

Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang *faqih* dan *muhaddis* mazhab Syafi'i dan al-Baghawi seorang *mafassir* mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila hal itu telah merupakan suatu kebiasaan di daerah tertentu.

Para ulama *fiqih*, sepakat jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat-menyurat, media elektronik, seperti telepon dan faksimile adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan. Oleh karena itu, sekalipun dalam *fiqih-fiqih* klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi ulama *fiqih* kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahabah al-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, satu majlis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu

kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.⁴¹

3. Syarat-syarat Barang yang Diperjual Belikan (*Ma'qud'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada (*maujud*). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti halnya jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan, atau jual beli yang jual beli buah-buahan yang masih belum berbentuk.
- b. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* sebagaimana yang sudah dijelaskan setiap barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda ini tidak bermanfaat bagi muslim.⁴²
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Mualamat...*, h. 73-75

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, h.189-190.

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang).

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqih* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).


Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman* para ulama *fiqih* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum pengertian pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena keduanya jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.⁴³

Amir Syarifuddin berpendapat bahwasanya syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi jual beli mengenai barang

⁴³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Mualamat...*, h. 76-77.

dan uangnya harus bersih meterinya. Ketentuan ini didasari pada umum ayat Al-Qur'an yang ada pada surat Al-A'raaf ayat 157:


 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor)”.⁴⁴

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang diatas, syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual beli agar jual beli tersebut sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

- a. Ketidakjelasan (jahalah).
- b. Pemaksaan (al-ikrah).
- c. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit).
- d. Penipuan (gharar).
- e. Kemudharatan (dharar).
- f. Syarat-syarat yang merusak.⁴⁵

Adapun penjelasan mengenai 6 macam 'aib yang mengenai hal-hal jual-beli yang diatas diantaranya sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

1. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 196.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Mualamat...*, h. 77.

2. Ketidakjelasan harga.
3. Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau *khiar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
4. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual masyarakat diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:

1. Paksaan absolut (), yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota tubuhnya.
2. Paksaan relatif (*الاکراه غير المُلحئ أو الناقص*), yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.

c. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*saya jual beli baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (*Al-gharar*)

Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini akan membatalkan jual beli.

e. Kemudaratan (*Adh-Dharar*)

Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

f. Syarat yang Merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang berkaitan dalam transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakan selama satu bulan setelah terjadinya akan jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijarah*, akan

menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak pernah berpengaruh sehingga tetap sah.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

1. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda yang bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjual yang kedua terjadinya *gharar* (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*'aqar*) menurut Abu Hanifah atau Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.
2. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyarak*.
3. Saling menerima (taqabudh) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
4. Dipenuhi syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).
5. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
6. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 191-192

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi empat macam:

1. Jual-beli saham (pesanan)

Jual-beli *saham* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.

2. Jual-beli muqayadhah (barter)

Jual-beli *muqayadhah* adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual-beli muthlaq

Jual-beli *muthlaq* adalah jual-beli barang, dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual-beli alat penukar dengan alat penukar

Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a) Jual-beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
- b) Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c) Jual-beli rugi (*al-khasarah*).
- d) Jual-beli *at-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridahi, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁴⁷

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah...*, h. 101

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam Islam dianjurkan untuk jual beli, akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak sesuai dengan *syara'* atau ketentuan rukun dan syarat-syarat jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.⁴⁸ Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Nabi Muhammad SAW melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan jual beli gharar (belum diketahui wujudnya).*⁴⁹

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

2. Jual Beli Mulaqih

Jual beli *Mulaqih* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina. Yang menjadi dasar terlarangnya jual beli ini adalah dari Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat muslim yang sudah dijelaskan di jual beli *gharar*.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 201.

⁴⁹ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942), h. 390.

Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan disini adalah essensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual beli tersebut.

3. Jual Beli Mudhamin

Jual beli *Mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Yang menjadi dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang telah dikutip diatas yaitu di jual beli *gharar*.

Sedangkan alasannya adalah ketidakjelasannya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan diwaktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

4. Jual Beli Hushah atau Lemparan Batu

Jual beli hushah dapat diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan. Yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram. Dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang melarang jual beli *gharar* yang disebutkan diatas. Karena larangan disini mengenai essensi jual beli itu sendiri, maka jual beli ini tidak sah.⁵⁰

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 202-203.

5. Jual Beli Muhaqalah

Jual beli *Muhaqalah* adalah jual beli tanaman yang masih ada di ladang.⁵¹ Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi hadits selain Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Tirmidzi yang bunyinya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
وَعَنِ التُّنَايَا إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ

“*Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam melarang muhaqalah, muza-banah, mukhabarah, dan tsunaiya (jual beli dengan cara pengecualian) kecuali jika yang dikecualikan itu sudah diketahui.*”⁵²

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

6. Jual beli Munabazah

Jual beli *Munabazah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram sedangkan dasar haramnya adalah hadits Nabi dalam *jual beli Muhaqalah*.

Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly ddk, *Fiqih Muamalat...*, h. 84

⁵² Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram...*, h. 395

menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.

7. Jual beli Mukhabarah

Jual beli *Mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi yang disebutkan dalam *jual beli muhaqalah*.

Alasan haramnya dalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

8. Jual beli Tsunayya

Jual beli *Tsunayya* adalah transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Sedangkan dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi *jual beli muhaqalah* diatas.

Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

9. Jual beli Asb-Al-Fahl

Jual beli *Asb-Al-Fahl* yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Terkadang disebut juga dengan sewa

penjantan.⁵³ Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
 “Dari Ibnu Umar r.a, berkata Rasulullah telah melarang menerima upah dari hasil persetubuhan binatang”.⁵⁴

Alasan pelarangan disini adalah tidak jelasnya objek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembang biakan ternak. Oleh karena itu, memasukannya kepada bisnis sewa pembiakkan ternak.

10. Jual Beli Mulamasah

Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, ialah yang dijual.⁵⁵

Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Dasar hukum jual beli ini adalah hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ
 وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابِذَةِ

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 204.

⁵⁴ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram...*, h. 389.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 204-205.

*Rasulallah SAW. Melarang jual beli muhaqalah, mukhabarah, mulamasah, munabazah dan muzabanah.*⁵⁶

Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

11. Jual Beli Munabazah

Jual beli *Munabazah* adalah suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu. Bentuk jual beli ini adalah haram. Dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi yang disebut di *Jual Beli Mulamasah*.

Alasan haramnya jual beli ini adalah ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan yang akan membawa kepada ketidakrekaan yang menjadi salah satu syarat jual beli. Dengan demikian hukumnya tidak sah.

12. Jual Beli ‘Urban

Dalam salah satu ta’rif jual beli ‘*Urban* diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.⁵⁷

⁵⁶Abdul Rahman Ghazaly ddk, *Fiqh Muamalat...*, h. 84

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 206.

Jual beli dalam bentuk ini hukumnya haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Amr bin syu'aib menurut riwayat Malik yang mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
*Sesungguhnya Rasul Allah SAW melarang jual beli
 'urban'.⁵⁸*

Alasan haramnya jual beli bentuk ini adalah karena ketidakpastian dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi syarat jual beli.

13. Jual Beli Talqi Rukban

Jual beli *Talqi Rukban* Adalah jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran.⁵⁹ Cara jual beli ini dilarang berdasarkan hadits Nabi dari Thawus dari Ibnu Abbas menurut riwayat yang muttafaq'alah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
*Rasul Allah SAW bersabda: "janganlah kamu menyongsong
 penjual dan jangan pula orang kota membeli dari orang
 pedesaan".⁶⁰*

Alasan larangan disini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam hal ini si penjual diberikan hak

⁵⁸ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram...*, h. 392-93.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 206.

⁶⁰ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram...*, h. 396.

khiyar yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.

14. Jual Beli Orang Kota dengan Orang Desa

Yang dimaksud disini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar. Larangan tentang jual beli seperti ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits diatas yaitu tentang jual beli *talqi rukban*.

Hukumnya adalah haram. Alasan diharamkannya adalah karena mengandung unsur penipuan sebab si pembeli belum mengetahui harga dari barang yang dibelinya itu. Meski demikian jual beli itu sendiri sah karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Hanya kepada pembeli yang tidak mengetahui harga sebelumnya itu diberi hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah ia mengetahui harga pasaran.

15. Jual Beli Musharrah

Musharrah itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatannya air susunya itu banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi.⁶¹ Jual beli dalam bentuk dan cara seperti ini dilarang oleh Nabi dengan haditsnya dari Ibnu Mas'ud. ra, menurut riwayat yang muttafaq'alah sabdanya:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (مَنْ اشْتَرَى شَاةً فَلِيرَدَّ مَعَهَا صَاعًا) رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَزَادَ الْأَسْمَاعِيُّ: (مِنْ تَمْرٍ)

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 206-207.

Dari Ibnu Mas'ud. ra, ia berkata: barang siapa yang membeli seekor kambing yang (sebelumnya) ditahan susunya (agar kelihatan gemuk), maka bila dikembalikan, ia boleh meminta tambahan satu sha' dari kurma.⁶²

Perbuatan yang dilakukan oleh si penjual adalah haram dan jual beli tersebut juga haram. Alasan haramnya adalah adanya unsur penipuan yang dapat menghilangkan rasa suka sama suka. Namun jual beli tetap sah karena waktu akad berlangsung tidak ada syarat yang terlanggar. Hanya dibalik itu diberi hak *khiyar* kepada pembeli antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi.

16. Jual Beli Shubrah

Jual beli *Shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam.⁶³ Larangan jual beli dalam bentuk ini berdasarkan kepada hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهَا السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشِيَ فَلَيْسَ مِنِّي

“Sesungguhnya Rasul Allah SAW pernah lalu dekat setumpukan makanan, lalu dimasukkannya tangannya kedalam tumpukan tersebut. Ditemukannya didalam basah. Beliau berkata: “Ada apa ini hai penjual makanan?” penjual makanan berkata: “Itu dikenai hujan ya Rasul Allah”. Nabi berkata: “Kenapa

⁶² Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram...*, h. 401.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 208.

*yang basah itu tidak kamu letakkan diatas supaya dilihat oleh pembeli?, siapa yang menipu tidaklah termasuk umatku”.*⁶⁴

Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli namun si pembeli berhak khiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

17. Jual Beli Najasy

Jual beli *Najasy* sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi.⁶⁵ Larangan terhadap jual beli ini terdapat dalam hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Muttafaq’ alaih:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

*Rasul Allah SAW melarang jual beli najasy.*⁶⁶

Hukum jual beli yang dilarang ini adalah haram; sedangkan alasan keharamannya itu adalah adanya unsur penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsur jual beli telah terpenuhi. Namun si pembeli berhak untuk memilih (*khiyar*) antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui kena tipu.⁶⁷

⁶⁴ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram...*, h. 396.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 208-209.

⁶⁶ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram...*, h. 394.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 209.